



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
KONTRAK KRITIS  
SOP/UPM/DJBM-110 Rev:02**

**TAHUN 2023**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110  
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KONTRAK KRITIS

SOP/UPM/DJBM-110 Rev:02

Disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : ii dari vii
No. Rev : 02 Tgl. Kaji Ulang	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf :

### DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
LEMBAR DISTRIBUSI.....	iii
SEJARAH DOKUMEN.....	v
1. Ruang Lingkup .....	1
2. Maksud dan Tujuan .....	1
3. Acuan .....	1
4. Istilah dan Definisi .....	2
5. Ketentuan Umum.....	3
6. Tahapan Kegiatan .....	6
a. Identitas SOP .....	6
b. Bagan Alir Kegiatan.....	8
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan .....	10
d. Wewenang dan Tanggung Jawab .....	13
7. Kondisi Khusus.....	15
8. Bukti Kerja.....	15
9. Lampiran .....	15



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : iii dari vii
No. Rev : 02 Tgl. Kaji Ulang	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf :

### LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	<b>Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga</b>	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	<b>Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol</b>	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	<b>Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional</b>	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	<b>Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional</b>	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkontrol jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : iv dari vii
No. Rev : 02 Tgl. Kaji Ulang	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf :

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	<b>Unit Kerja Balai Teknik</b>	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

#### Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*





## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : vi dari vii
No. Rev : 02 Tgl. Kaji Ulang	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf :

	4. Ketentuan Umum	Perubahan substansi pada ketentuan umum menyesuaikan dengan ruang lingkup, maksud dan tujuan.
	5. Bukti Kerja	Perubahan substansi pada bukti kerja menyesuaikan dengan ruang lingkup, maksud dan tujuan.
18 Juli 2023	Standar Operasional Prosedur direvisi pada: 1. Perubahan Ruang Lingkup  2. Perubahan Maksud dan Tujuan  3. Penambahan Acuan  4. Perubahan Ketentuan Umum  5. Tahapan Kegiatan  6. Penambahan Bukti Kerja	Berubah menjadi Kontrak Kritis pada tahun berkenaan di Direktorat Jenderal Bina Marga.  Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Pembuat Komitmen, Satuan Kerja, dan Balai Pelaksanaan di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kontrak kritis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Penambahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015.  Perubahan substansi pada ketentuan umum menyesuaikan dengan ruang lingkup.  Perubahan pada bagan alir, penjelasan bagan alir, serta wewenang dan tanggung jawab.  a. Surat Peringatan, Peringatan Kontrak Kritis I, II, dan III.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : vii dari vii
No. Rev : 02 Tgl. Kaji Ulang	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf : 

	7. Perubahan Lampiran	<ul style="list-style-type: none"><li>b. Berita Acara Rapat Evaluasi Hasil <i>Test Case</i> Pembuktian <i>Show Cause Meeting</i> Tahap I, II, dan III.<ul style="list-style-type: none"><li>a. Surat Peringatan Pertama</li><li>b. Surat Peringatan Kontrak Kritis Pertama</li><li>c. Berita Acara Rapat Evaluasi Hasil <i>Test Case</i> Pembuktian <i>Show Cause Meeting</i> Tahap I</li><li>d. Berita Acara Rapat Evaluasi Hasil <i>Test Case</i> Pembuktian <i>Show Cause Meeting</i> Tahap II</li><li>e. Surat Peringatan Kontrak Kritis Kedua</li><li>f. Berita Acara Rapat Evaluasi Hasil <i>Test Case</i> Pembuktian <i>Show Cause Meeting</i> Tahap III</li><li>g. Surat Peringatan Kontrak Kritis Ketiga</li></ul></li></ul>
--	-----------------------	---



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : 1 dari 69
No. Rev : 02	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf : 

### 1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara dan metode pelaksanaan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) dalam penanganan Kontrak Kritis pada tahun berkenaan di Direktorat Jenderal Bina Marga.

### 2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Pembuat Komitmen, Satuan Kerja, dan Balai Pelaksanaan di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kontrak kritis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak melalui pelaksanaan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting*) agar target pelaksanaan pekerjaan mencapai hasil yang disepakati.

### 3. Acuan

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1957).

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : 2 dari 69
No. Rev : 02	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf :

- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121).
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286).
- e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).

#### 4. Istilah dan Definisi

- a. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
- b. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- c. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan.
- d. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/ anggaran belanja daerah.
- e. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : 3 dari 69
No. Rev : 02	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf :

- f. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- g. Penyedia Jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan Kontrak.
- h. Surat peringatan adalah peringatan tertulis yang diterbitkan oleh PPK kepada Penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.
- i. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dari unsur kementerian/lembaga atau pemerintah daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang/jasa.
- j. Uji coba adalah evaluasi yang dilakukan oleh PPK untuk menilai dan mengevaluasi progres/kemajuan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia berdasarkan Berita Acara Rapat Pembuktian.

#### 5. Ketentuan Umum

- a. Pada pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak jika terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan kontrak atau terjadi kontrak kritis maka perlu dilakukan Rapat Pembuktian/SCM. Rapat Pembuktian/SCM diberlakukan dalam hal keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang terjadi akibat kelalaian Penyedia Jasa. Jika diakibatkan oleh Kahar, akan dikenakan Pasal akibat Kahar. Jika diakibatkan oleh Pengguna Jasa, akan dikenakan Pasal tentang Peristiwa Kompensasi.
- b. Rapat pembuktian wajib dihadiri oleh:
  - 1) Direktur utama/pimpinan perusahaan Penyedia Jasa yang menandatangani kontrak atau penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang namanya tercantum dalam akta pendirian perusahaan/anggaran dasar;
  - 2) PPK;
  - 3) Pengawas Pekerjaan;
  - 4) Kepala Satuan Kerja (Kasatker) (pada Uji Coba Tahap II); dan
  - 5) Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (Ka. BBPJN/BPJN) (pada Uji Coba Tahap III).

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : 4 dari 69
No. Rev : 02	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf : 

- c. Kontrak dinyatakan Kritis apabila:
- 1) Dalam Periode I (rencana fisik pelaksanaan 0-70% dari nilai kontrak pada tahun berkenaan), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar dari 10%;
  - 2) Dalam Periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari nilai kontrak pada tahun berkenaan), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar dari 5%; dan
  - 3) Dalam Periode III (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari nilai kontrak pada tahun berkenaan), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan melampaui tahun anggaran berjalan.
- d. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.
- e. Pada setiap hasil pembahasan kesepakatan besar kemajuan fisik yang harus dicapai pada setiap Uji Coba Tahap I, II, III harus senantiasa dituangkan dalam Berita Acara. Berita Acara harus menetapkan waktu dan kemajuan fisik yang disepakati dan diperlukan untuk dilakukan Uji Coba.
- f. Kewajiban memberikan peringatan tertulis setiap kegagalan uji coba  
Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan secara tertulis kepada Penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.
- g. Keterlambatan yang melampaui tahun anggaran:
- 1) Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Pekerjaan Konstruksi dapat diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - 2) Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Pekerjaan Konstruksi dapat diberi kesempatan menyelesaikan sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya apabila Penyedia Pekerjaan Konstruksi mampu dan sanggup menyelesaikan keseluruhan pekerjaan atau sisa pekerjaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : 5 dari 69
No. Rev : 02	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf : 

- pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai; dan
- 3) Diberlakukannya denda sebesar 1/1000 untuk setiap hari keterlambatan dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak apabila ditetapkan serah terima pekerjaan secara parsial sebagaimana tertulis dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang ketentuannya ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
- h. Penerbitan Adendum:
- 1) Penyelesaian pekerjaan akibat keterlambatan (dengan proses SCM), apabila melampaui tahun anggaran berjalan, maka diterbitkan adendum;
  - 2) Adendum harus mencantumkan sumber dana tahun berikutnya atas pekerjaan yang harus diselesaikan; dan
  - 3) Penyedia harus memperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan.
- i. Berita Acara Rapat Pembuktian/SCM
- Berita Acara Rapat Pembuktian/SCM sekurang-kurangnya berisi:
- 1) Uraian penyebab keterlambatan;
  - 2) Pencapaian kemajuan pekerjaan sesuai dengan deviasi yang terjadi dan deviasi keterlambatan;
  - 3) Penetapan jenis pekerjaan yang mengalami keterlambatan;
  - 4) Penetapan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan pada masa uji coba;
  - 5) Penetapan metode pelaksanaan;
  - 6) Penetapan jumlah, jenis, dan kapasitas peralatan;
  - 7) Penetapan jenis dan jumlah bahan/material;
  - 8) Penetapan sumber daya manusia/pekerja;
  - 9) Penetapan batas waktu uji coba;
  - 10) Penetapan kemajuan pekerjaan sesuai dengan deviasi yang terjadi dalam kurun waktu uji coba;
  - 11) Kesimpulan; dan
  - 12) Tanda tangan para pihak.
- j. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : 6 dari 69
No. Rev : 02	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf :

#### 6. Tahapan Kegiatan

##### a. Identitas SOP

 <b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>	<b>NOMOR SOP</b>	SOP/UPM/DJBM-110 Rev:02
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	18 Juli 2023
	<b>TGL. REVISI</b>	
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,  HEDY RAHADIAN
	<b>NAMA SOP</b>	Kontrak Kritis
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63). b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1957). c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121). d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286).	1. Memahami Kontrak Kritis 2. Memahami isi substansi SOP yang disusun	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : 7 dari 69
No. Rev : 02	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf :

e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
-	-
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila SOP Kontrak Kritis ini tidak diacu maka SOP Kontrak Kritis yang disusun tidak memenuhi syarat formal SOP Kontrak Kritis yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110

Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023

Hal : 8 dari 69

No. Rev : 02

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023

Paraf :

### b. Bagan Alir Kegiatan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pejabat Pembuat Komitmen	Penyedia Jasa	Kasatker	Kepala BB/BJN	Kelengkapan	Waktu	Output
	Mulai							
1	Melakukan penelitian terhadap progres dan mengidentifikasi pekerjaan dengan Kontrak Kritis terhadap kemajuan pekerjaan setiap periode (mingguan/bulanan).					- Laporan Progres Fisik; - Laporan e-Monitoring.	7 hari	Laporan Progres Fisik.
2	Menerbitkan Surat Peringatan, mengundang Penyedia Jasa untuk melakukan Rapat Pembuktian/SCM, dan Melapor kepada Kasatker.					Laporan Progres Fisik.	3 hari	- Surat Peringatan; - Surat Undangan Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting; - Surat Laporan kepada Kasatker.
3	Menerima surat peringatan dan mempersiapkan rencana pekerjaan dan bahan rapat Pembuktian/SCM.					Surat Peringatan.		Rencana Pekerjaan Bahan Rapat Pembuktian Show Cause Meeting Tahap I.
4	Melakukan Rapat Pembuktian/SCM Tahap I.					- Laporan Progres Fisik; - Surat Peringatan; - Surat Laporan kepada Kasatker.	7 hari	Berita Acara Rapat Pembuktian Show Cause Meeting Tahap I.
5	Melakukan Penilaian/Evaluasi Uji Coba Tahap I. Jika Ya, Penyedia Jasa berhasil melaksanakan Uji Coba Tahap I. Jika Tidak, Penyedia Jasa gagal melaksanakan Uji Coba Tahap I.	Ya  Tidak				- Laporan Progres Fisik; - Berita Acara Rapat Pembuktian Show Cause Meeting Tahap I.	30 hari	- Berita Acara Rapat Evaluasi Hasil Test Case Rapat Pembuktian Show Cause Meeting Tahap I; - Lembar Penilaian.
6	Menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis Pertama dan Melapor Kepada Kasatker dan Ka. BBPJN/BPJN.					- Berita Acara Hasil Test Case Rapat Pembuktian Show Cause Meeting Tahap I; - Lembar Penilaian.	3 hari	- Surat Peringatan Kotrak Kritis Pertama; - Surat Laporan kepada Kasatker dan Ka. BBPJN/BPJN.
7	Mengundang Penyedia Jasa untuk melakukan Rapat Pembuktian/SCM.					- Surat Peringatan Kotrak Kritis Pertama; - Surat Laporan kepada Kasatker dan Ka. BBPJN/BPJN.		Surat Undangan Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting.
8	Menerima surat peringatan dan mempersiapkan rencana pekerjaan dan bahan rapat Pembuktian/SCM.					Surat Peringatan Kontrak Kritis Pertama.		Rencana Pekerjaan Bahan Rapat Pembuktian Show Cause Meeting Tahap II.
9	Melakukan Rapat Pembuktian/SCM Tahap II.					- Laporan Progres Fisik; - Surat Peringatan Kontrak Kritis Pertama; - Surat Laporan kepada Kasatker dan Ka. BBPJN/BPJN.	7 hari	Berita Acara Rapat Pembuktian Show Cause Meeting Tahap II.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110

Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023

Hal : 9 dari 69

No. Rev : 02

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023

Paraf :

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pejabat Pembuat Komitmen	Penyedia Jasa	Kasatker	Kepala BB/BPJP	Kelengkapan	Waktu	Output
		A B						
10	Melakukan Penilaian/Evaluasi Uji Coba Tahap II. Jika Ya, Penyedia Jasa berhasil melaksanakan Uji Coba Tahap II. Jika Tidak, Penyedia Jasa gagal melaksanakan Uji Coba Tahap II.	Ya Tidak				- Laporan Progres Fisik; - Berita Acara Rapat Pembuktian <i>Show Cause Meeting</i> Tahap II.	30 hari	- Berita Acara Rapat Evaluasi Hasil <i>Test Case Show Cause Meeting</i> Tahap II; - Lembar Penilaian.
11	Menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis Kedua dan Melapor Kepada Kasatker dan Ka. BBPJP/BPJP.					- Berita Acara Rapat Evaluasi Hasil <i>Test Case Show Cause Meeting</i> Tahap II; - Lembar Penilaian.	3 hari	- Surat Peringatan Kontrak Kritis Kedua; - Surat Laporan kepada Kasatker dan Ka. BBPJP/BPJP.
12	Mengundang Penyedia Jasa untuk melakukan Rapat Pembuktian/SCM.					- Surat Peringatan Kontrak Kritis Kedua; - Surat Laporan kepada Kasatker dan Ka. BBPJP/BPJP.		Surat Undang-an Rapat Pembuktian/ <i>Show Cause Meeting</i> .
13	Menerima surat peringatan dan mempersiapkan rencana pekerjaan dan bahan rapat Pembuktian/SCM.					Surat Peringatan Kontrak Kritis Kedua.		Rencana Pekerjaan Bahan Rapat <i>Show Cause Meeting</i> Tahap III.
14	Melakukan Rapat Pembuktian/SCM Tahap III.					- Laporan Progres Fisik; - Surat Peringatan Kontrak Kritis Kedua; - Surat Laporan dari Kasatker kepada Ka. BBPJP/BPJP.	7 hari	Berita Acara Rapat Pembuktian <i>Show Cause Meeting</i> Tahap III.
15	Melakukan Penilaian/Evaluasi Uji Coba Tahap III. Jika Ya, Penyedia Jasa berhasil melaksanakan Uji Coba Tahap III. Jika Tidak, Penyedia Jasa gagal melaksanakan Uji Coba Tahap III.	Ya Tidak				- Laporan Progres Fisik; - Berita Acara Rapat Pembuktian <i>Show Cause Meeting</i> Tahap III.	30 hari	- Berita Acara Rapat Evaluasi Hasil <i>Test Case Show Cause Meeting</i> Tahap III; - Lembar Penilaian.
16	Menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis Ketiga dan melapor kepada Kasatker sekaligus permohonan pertimbangan penyelesaian Kontrak Kritis.					- Berita Acara Rapat Evaluasi Hasil <i>Test Case Show Cause Meeting</i> Tahap III; - Lembar Penilaian.	3 hari	- Surat Peringatan Kontrak Kritis Ketiga; - Surat Laporan kepada Kasatker dan permohonan pertimbangan penyelesaian Kontrak Kritis.
17	Menindaklanjuti laporan PPK dan permohonan pertimbangan penyelesaian Kontrak Kritis kepada Ka. BBPJP/BPJP.					Surat Laporan dari PPK dan permohonan pertimbangan penyelesaian Kontrak Kritis.		Surat Laporan kepada Ka. BBPJP/BPJP; Pertimbangan/saran penyelesaian.
18	Melakukan konsultasi kepada Dirjen Bina Marga melalui Direktur terkait untuk selanjutnya memberikan pertimbangan penyelesaian kontrak kritis kepada PPK.					- Surat Laporan dari Kasatker kepada Ka. BBPJP/BPJP; - Pertimbangan/saran penyelesaian.	7 hari	- Surat Laporan kepada Dirjen Bina Marga; - Surat pertimbangan penyelesaian kontrak kritis.
19	Membuat keputusan penyelesaian kontrak kepada Penyedia Jasa dengan memperhatikan saran pertimbangan dari Ka. BB/BPJP. Apabila berdasarkan pertimbangan Direktur terkait disarankan untuk dilakukan pemutusan kontrak, maka PPK membuat keputusan Pemutusan Kontrak kepada Penyedia Jasa.					Surat pertimbangan/saran penyelesaian Kontrak Kritis dari Ka. BB/BPJP.	7 hari	Surat Pemutusan Kontrak/Berita Acara Penelitian PPK.
20	Melapor kepada Kasatker dan Ka. BBPJP/BPJP dan menyampaikan tembusan kepada Direktur Jenderal Bina Marga.					Surat Pemutusan Kontrak/Berita Acara Penelitian PPK.		Surat Laporan.
	Selesai							

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkontrol jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : 10 dari 69
No. Rev : 02	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf :

#### c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penelitian terhadap progres dan mengidentifikasi pekerjaan dengan Kontrak Kritis terhadap kemajuan pekerjaan setiap periode (mingguan/bulanan), untuk mengetahui kondisi tentang kesesuaian rencana dengan realisasi melalui perangkat yang memadai (Laporan progres fisik, *S-curve*). Apabila dibutuhkan Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh Tim Teknis.
- 2) Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Peringatan, mengundang Penyedia Jasa untuk melakukan Rapat Pembuktian/SCM, dan melapor kepada Kepala Satuan Kerja. Bilamana ternyata penyebab keterlambatan adalah Pihak Penyedia Jasa maka:
  - a) Pejabat Pembuat Komitmen memberikan Surat Peringatan kepada Penyedia Jasa selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari kalender sejak diketahuinya kondisi kritis; dan
  - b) Melaporkan secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja selaku atasan langsungnya.
- 3) Penyedia Jasa menerima surat peringatan dan mempersiapkan rencana pekerjaan dan bahan Rapat Pembuktian/SCM.
- 4) Pejabat Pembuat Komitmen melakukan Rapat Pembuktian/SCM Tahap I dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Diselenggarakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Peringatan dari Pejabat Pembuat Komitmen;
  - b) Membahas program percepatan yang disusun oleh Penyedia untuk melakukan Uji Coba Tahap I;
  - c) Periode Uji Coba Tahap I yang disepakati, paling lama adalah 30 (tiga puluh) hari kalender; dan
  - d) Menerbitkan Berita Acara Rapat Pembuktian/SCM Tahap I.
- 5) Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penilaian/evaluasi terhadap pelaksanaan Uji Coba Tahap I. Penilaian/evaluasi uji coba dilakukan dalam kurun waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender dan menerbitkan Berita Acara Rapat Evaluasi Hasil *Test Case* Pembuktian *Show Cause Meeting*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : 11 dari 69
No. Rev : 02	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf :

Tahap I. Jika Ya, Penyedia Jasa berhasil melaksanakan Uji Coba Tahap I. Jika Tidak, Penyedia Jasa gagal melaksanakan Uji Coba Tahap I.

- 6) Apabila Penyedia gagal melaksanakan Uji Coba Tahap I, Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis Pertama dan melapor kepada Kepala Satuan Kerja dan Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Surat Peringatan Kontrak Kritis Pertama diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada Penyedia selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah masa Uji Coba Tahap I berakhir.
- 7) Kepala Satuan Kerja mengundang Penyedia Jasa untuk melakukan rapat pembuktian/SCM.
- 8) Penyedia Jasa menerima surat peringatan dan mempersiapkan rencana pekerjaan dan bahan Rapat Pembuktian/SCM.
- 9) Kepala Satuan Kerja melakukan Rapat Pembuktian/SCM Tahap II dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Diselenggarakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Peringatan Kontrak Kritis Pertama dari Pejabat Pembuat Komitmen;
  - b) Membahas program percepatan yang disusun oleh Penyedia Jasa untuk melakukan Uji Coba Tahap II;
  - c) Periode Uji Coba Tahap II yang disepakati, paling lama adalah 30 (tiga puluh) hari kalender; dan
  - d) Menerbitkan Berita Acara Rapat Pembuktian/SCM Tahap II.
- 10) Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penilaian/evaluasi terhadap pelaksanaan Uji Coba Tahap II. Penilaian/evaluasi uji coba dilakukan dalam kurun waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender. Jika Ya, Penyedia Jasa berhasil melaksanakan Uji Coba Tahap II. Jika Tidak, Penyedia Jasa gagal melaksanakan Uji Coba Tahap II.
- 11) Apabila Penyedia gagal melaksanakan Uji Coba Tahap II, Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis Kedua dan melapor kepada Kepala Satuan Kerja dan Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Surat Peringatan Kontrak Kritis Kedua diberikan oleh Pejabat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : 12 dari 69
No. Rev : 02	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf :

Pembuat Komitmen kepada Penyedia selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah masa Uji Coba Tahap II berakhir.

- 12) Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional mengundang Penyedia Jasa untuk melakukan Rapat Pembuktian/SCM.
- 13) Penyedia Jasa menerima surat peringatan dan mempersiapkan rencana pekerjaan dan bahan Rapat Pembuktian/SCM.
- 14) Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional melakukan Rapat Pembuktian/SCM Tahap III dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Diselenggarakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Peringatan Kontrak Kritis Kedua dari Pejabat Pembuat Komitmen;
  - b) Membahas program percepatan yang disusun oleh Penyedia Jasa untuk melakukan Uji Coba Tahap III;
  - c) Periode Uji Coba Tahap III yang disepakati, paling lama adalah 30 (tiga puluh) hari kalender; dan
  - d) Menerbitkan Berita Acara Rapat Pembuktian/SCM Tahap III.
- 15) Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penilaian/evaluasi terhadap pelaksanaan Uji Coba Tahap III. Penilaian/evaluasi uji coba dilakukan dalam kurun waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender. Jika Ya, Penyedia Jasa berhasil melaksanakan Uji Coba Tahap III. Jika Tidak, Penyedia Jasa gagal melaksanakan Uji Coba Tahap III.
- 16) Apabila Penyedia gagal melaksanakan Uji Coba Tahap III, Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis Ketiga kepada Penyedia Jasa, melaporkan perihal Kontrak Kritis kepada Kepala Satuan Kerja dan sekaligus meminta pertimbangan untuk penyelesaian Kontrak Kritis, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kalender setelah masa Uji Coba Tahap III berakhir.
- 17) Kepala Satuan Kerja menindaklanjuti laporan Pejabat Pembuat Komitmen mengenai hasil Uji Coba Tahap III dan permohonan pertimbangan penyelesaian Kontrak Kritis kepada Kepala BB/BPJN.
- 18) Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional melakukan konsultasi kepada Direktorat Jenderal Bina Marga melalui Direktur terkait untuk

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : 13 dari 69
No. Rev : 02	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf :

selanjutnya memberikan pertimbangan penyelesaian Kontrak Kritis kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak menerima laporan dari Pejabat Pembuat Komitmen tentang hasil Uji Coba Tahap III.

19) Pejabat Pembuat Komitmen membuat keputusan penyelesaian kontrak kepada Penyedia Jasa dengan memperhatikan saran pertimbangan dari Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.

a. Apabila berdasarkan pertimbangan Direktur terkait disarankan untuk dilakukan pemutusan kontrak, maka Pejabat Pembuat Komitmen membuat keputusan Pemutusan Kontrak kepada Penyedia Jasa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak menerima pertimbangan dari Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Proses pemutusan kontrak mengacu ke Prosedur Pemutusan Kontrak.

b. Apabila berdasarkan pertimbangan Direktur terkait disarankan untuk diberikan kesempatan bekerja di masa denda, maka Pejabat Pembuat Komitmen wajib melakukan penelitian kemampuan Penyedia Jasa dalam menyelesaikan pekerjaan dalam kurun waktu masa denda dan mengikuti prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

20) Pejabat Pembuat Komitmen melapor kepada Kepala Satuan Kerja dan Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional serta menyampaikan tembusan kepada Direktur Jenderal Bina Marga.

d. Wewenang dan Tanggung Jawab

1) Pejabat Pembuat Komitmen berwenang dalam:

- a) Memberikan Surat Peringatan dan melapor kepada Kepala Satuan Kerja; dan
- b) Membuat Keputusan kepada Penyedia.

2) Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab untuk:

- a) Menghadiri Rapat Pembuktian/SCM;
- b) Melakukan Rapat Pembuktian/SCM Tahap I;
- c) Memberikan Penilaian Uji Coba Tahap I;

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : 14 dari 69
No. Rev : 02	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf :

- d) Memberikan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan melaporkan kepada Kepala Satuan Kerja dan Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional;
  - e) Memberikan Penilaian Uji Coba Tahap II;
  - f) Memberikan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan melaporkan kepada Kepala Satuan Kerja dan Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional;
  - g) Penilaian Uji Coba Tahap III;
  - h) Memberikan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan melaporkan kepada Kepala Satuan Kerja dan/atau meminta pertimbangan untuk penyelesaian Kontrak Kritis;
  - i) Melapor kepada Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional melalui Kepala Satuan Kerja; dan
  - j) Melapor kepada Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan menyampaikan tembusan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga.
- 3) Penyedia Jasa bertanggung jawab untuk:
- a) Menghadiri Rapat Pembuktian/SCM;
  - b) Menyiapkan rencana pekerjaan dan bahan untuk Rapat Pembuktian/SCM; dan
  - c) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Rapat Pembuktian/SCM.
- 4) Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab untuk:
- a) Menghadiri Rapat Pembuktian/SCM Tahap II;
  - b) Melakukan Rapat Pembuktian/SCM Tahap II; dan
  - c) Menindaklanjuti laporan Pejabat Pembuat Komitmen mengenai hasil Uji Coba Tahap III dan permohonan pertimbangan penyelesaian Kontrak Kritis kepada Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
- 5) Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional berwenang dalam memberikan pertimbangan Penyelesaian Kontrak Kritis kepada Pejabat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : 15 dari 69
No. Rev : 02	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf :

Pembuat Komitmen berdasarkan hasil konsultansi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga melalui Direktur terkait.

- 6) Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional bertanggung jawab untuk:
- Menghadiri Rapat Pembuktian/SCM Tahap III;
  - Melakukan Rapat Pembuktian/SCM Tahap III; dan
  - Melakukan konsultasi kepada Direktur Jenderal Bina Marga melalui Direktur terkait.

#### 7. Kondisi Khusus

Tidak Ada

#### 8. Bukti Kerja

- Surat Peringatan, Peringatan Kontrak Kritis I, II, dan III.
- Berita Acara Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tahap I, II, dan III.
- Berita Acara Rapat Evaluasi Hasil *Test Case* Pembuktian *Show Cause Meeting* Tahap I, II, dan III.
- Surat Pertimbangan penanganan Kontrak Kritis dari Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
- Laporan Progres Fisik/Lembar Penilaian (SCM).

#### 9. Lampiran

- Surat Peringatan  
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:02)
- Contoh Surat Permohonan Tindak Lanjut Keterlambatan Pelaksanaan (SCM-1) dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Satuan Kerja  
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:02)
- Berita Acara Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tahap I  
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:02)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkontrol jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : 16 dari 69
No. Rev : 02	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf :

- d. Berita Acara Rapat Evaluasi Hasil *Test Case* Pembuktian *Show Cause Meeting* Tahap I  
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:02)
- e. Surat Peringatan Kontrak Kritis Pertama  
(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:02)
- f. Contoh Surat Laporan Keterlambatan Pelaksanaan Pada Uji Coba Tahap I dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Satuan Kerja  
(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:02)
- g. Berita Acara Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tahap II  
(FRM-07/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:02)
- h. Berita Acara Rapat Evaluasi Hasil *Test Case* Pembuktian *Show Cause Meeting* Tahap I  
(FRM-08/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:02)
- i. Surat Peringatan Kontrak Kritis Kedua  
(FRM-09/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:02)
- j. Contoh Surat Laporan Keterlambatan Pelaksanaan Pada Uji Coba Tahap II dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Satuan Kerja dan Kepala BBPJN/BPJN  
(FRM-10/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:02)
- k. Berita Acara Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tahap III  
(FRM-11/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:02)
- l. Berita Acara Rapat Evaluasi Hasil *Test Case* Pembuktian *Show Cause Meeting* Tahap III  
(FRM-12/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:02)
- m. Surat Peringatan Kontrak Kritis Ketiga  
(FRM-13/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:02)
- n. Contoh Surat Laporan Keterlambatan Pelaksanaan Pada Uji Coba Tahap III  
(FRM-14/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:02)
- o. Contoh Surat Pertimbangan/Saran Penyelesaian Kontrak Kritis dari Kepala BB/BPJN kepada Pejabat Pembuat Komitmen  
(FRM-15/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:02)
- p. Daftar Simak Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*)  
(FRM-16/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:02)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : 17 dari 69
No. Rev : 02	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf :

### Surat Peringatan

(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:02)

### KOP PENGGUNA JASA

Nomor : .....  
Sifat : Biasa  
Lampiran : .....  
Hal : **Surat Peringatan**

Yth. **Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi**

PT.....  
di .....

Dengan Hormat,

Berdasarkan catatan kemajuan pekerjaan yang Saudara laksanakan pada paket pekerjaan ..... hingga periode Bulan ..... telah terdapat deviasi sebesar .....% (.....). Sesuai Syarat-Syarat Umum Kontrak Bagian B.2 Pasal 31.1, 31.2 dan 31.3, maka pekerjaan Saudara Kami nyatakan sebagai Kontrak Kritis.

Dengan demikian kami kirimkan surat ini sebagai Surat Peringatan atas keterlambatan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Saudara.

Selanjutnya, agar Saudara dapat mempersiapkan Program Percepatan/*Action Plan* (segala kebutuhan guna peningkatan pencapaian kemajuan pelaksanaan) yang akan dibahas pada Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tahap I.

Demikian agar menjadi perhatian.

.....20.....

Pejabat Pembuat Komitmen

.....

NIP.....

Tembusan:

1. Kepala BB/BPJN....
2. Kepala Satuan Kerja....
3. Penyedia Jasa Konsultansi (Pengawas Pekerjaan)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110

Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023

Hal : 18 dari 69

No. Rev : 02

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023

Paraf :

#### Contoh Surat Permohonan Tindak Lanjut Keterlambatan Pelaksanaan (SCM-1) dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Satuan Kerja

(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:02)

#### KOP PENGGUNA JASA

Nomor : .....  
Sifat : Biasa  
Lampiran : .....  
Hal : Laporan Keterlambatan Pekerjaan

Yth. Kepala Satuan Kerja .....

.....  
di .....

Dengan Hormat,

Berdasarkan catatan kemajuan pada paket pekerjaan : ....., Paket : ....., dengan Penyedia Pekerjaan Konstruksi: PT. ...., hingga periode Bulan ..... -20....., telah terdapat deviasi sebesar .....% (.....) dari rencana .....% (.....). Sesuai Syarat-Syarat Umum Kontrak Bagian B.2 Pasal 31.1, 31.2 dan 31.3, maka kepada PT. .... selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi tersebut telah kami sampaikan Surat Peringatan dan kami nyatakan sebagai Kontrak Kritis.

Demikian kami kirimkan surat ini sebagai Laporan atas keterlambatan pekerjaan yang menjadi tanggung-jawab Penyedia Pekerjaan Konstruksi tersebut.

Akan segera dilaksanakan Rapat Pembuktian/*Show Cause Meeting (SCM)* Tahap I, untuk membahas Program Percepatan/*Action Plan* (segala kebutuhan guna peningkatan pencapaian kemajuan pelaksanaan), yang disusun oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi, serta rencana pelaksanaan Uji Coba Tahap I.

Demikian atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

....., .....20.....

Pejabat Pembuat Komitmen

.....  
NIP.....

Tembusan:  
Penyedia Jasa Konsultansi (Pengawas Pekerjaan)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110

Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023

Hal : 19 dari 69

No. Rev : 02

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023

Paraf : 

#### Berita Acara Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tahap I

(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:02)

No : .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., telah diadakan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) – Tahap I Paket..... :

- I. Peserta Rapat : .....

  1. Unsur Pejabat Pembuat Komitmen : (dapat diisi lebih dari satu)
  2. Unsur Penyedia Pekerjaan Konsultansi: (dapat diisi lebih dari satu)  
(Pengawas Pekerjaan)
  3. Unsur Penyedia Pekerjaan Konstruksi : (dapat diisi lebih dari satu)

- II. Rapat dibuka oleh Pejabat Pembuat Komitmen:
- III. Keterlambatan  
Progres sampai dengan tanggal : .....

  - Rencana : ..... %
  - Realisasi : ..... %
  - Deviasi : ..... %

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110

Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023

Hal : 20 dari 69

No. Rev : 02

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023

Paraf : 

Tabel 1

No.	Nomor Pembayaran	Jenis Pekerjaan	Satuan	Volume		Sisa	Bobot %
				Rencana	Terlaksana		
1	Divisi 1. Umum Mobilisasi .....						
2	Divisi 2. Drainase • Galian untuk Drainase Selokan dan Saluran Air • Pasangan Batu dan Mortar .....						
3	Divisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik • Galian Biasa • Galian Perkerasan Tanpa <i>Cold Milling Machine</i> • Timbunan Biasa dari selain Galian Sumber Bahan .....						
4	Divisi 4. Pekerjaan Preventif • Laburan Aspal (Buras) .....						
5	Divisi 5. Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen • Lapis Pondasi Agregat						

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110

Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023

Hal : 21 dari 69

No. Rev : 02

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023

Paraf : 

No.	Nomor Pembayaran	Jenis Pekerjaan	Satuan	Volume		Sisa	Bobot %
				Rencana	Terlaksana		
6	Divisi 6. Perkerasan Aspal <ul style="list-style-type: none"><li>Lapis Resap Pengikat</li><li>Lapis Perekat</li><li>Lataston Lapis Aus (HRS – WC)</li><li>Lataston Lapis Pondasi (HRS – Base)</li><li>Lataston Lapis Pondasi (HRS – Base) Leveling</li></ul> .....						
7	Divisi 7. Struktur <ul style="list-style-type: none"><li>Baja Tulangan</li></ul> .....						
8	Divisi 8. Rehabilitasi Jembatan <ul style="list-style-type: none"><li>Perbaiki Retak dengan Bahan Epoksi</li></ul> .....						
9	Divisi 9. Pekerjaan Harian <ul style="list-style-type: none"><li>Pekerjaan Harian</li></ul> .....						
10	Divisi 10. Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja <ul style="list-style-type: none"><li>Pemeliharaan Kinerja Jalan</li></ul> .....						
<b>Jumlah</b>						:	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110

Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023

Hal : 22 dari 69

No. Rev : 02

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023

Paraf : 

IV. Permasalahan yang ada di lapangan sesuai dengan pengamatan kami yaitu:

#### 4.1 Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Kapasitas	Unit	Rencana Mobilisasi	Terealisasi	Kurang
1	<i>Asphalt Finisher</i>			<i>Tandem Roller</i>		
2	<i>Asphalt Mixing Plant</i>			<i>Rubber Tipe Roller</i>		
3	<i>Asphalt Sprayer</i>			<i>Baby Roller</i>		
4	<i>Concrete Batching Plant</i>			<i>Stamper</i>		
5	<i>Concrete Mixer</i>			<i>Air Compressor</i>		
6	<i>Concrete Vibrato</i>			<i>Water Tank Truck</i>		
7	<i>Concrete Truck Mixer</i>			<i>Dump Truck</i>		
8	<i>Excavator</i>					
9	<i>Loader</i>					
10	<i>Motor Grader</i> – <i>Static Roller</i> – <i>Vibratory Roller</i>					

#### 4.2 Cash Flow

No.	Uraian Kegiatan	Bulan						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Uang Muka							
	- MC01							
	- MC02							
	- MC03							

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110

Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023

Hal : 23 dari 69

No. Rev : 02

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023

Paraf : 

No.	Uraian Kegiatan	Bulan						
		1	2	3	4	5	6	7
	- MC04							
	- MC05							
	<i>Dropping</i> dari kantor Pusat/Cabang							
	TOTAL CASH IN							
	Kumulatif CASH IN							
2	CASH OUT							
	Pembelian Material							
	- Batu							
	- Pasir							
	- Semen							
	- Aspal							
	- Sewa Peralatan							
	TOTAL CASH OUT							
	Kumulatif CASH OUT							
	BALANCE							

Harus tetap positif dan siap untuk melakukan transaksi bulan kedepannya

#### 4.3 Kebutuhan Material

No.	Jenis Material	Satuan	STOCK	Bulan				
				1	2	3	4	5
1	Pasir	m <sup>3</sup>	- Sisa bulan lalu - <i>Supply</i> bulan lalu - Pemakaian bulan ini					
2	Batu	m <sup>3</sup>	- Sisa bulan lalu - <i>Supply</i> bulan lalu - Pemakaian bulan ini					
3	Aspal	Drum	- Sisa bulan lalu - <i>Supply</i> bulan lalu - Pemakaian bulan ini					
4	<i>Cement</i>	Zak						

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110

Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023

Hal : 24 dari 69

No. Rev : 02

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023

Paraf : 

#### 4.4 Kebutuhan Tenaga Kerja

No.	Jenis Tenaga Kerja	Bulan				
		1	2	3	4	5
1	<i>General Superintendent</i>					
2	<i>Civil Engineer</i>					
3	<i>Struktur Engineer</i>					
4	Keuangan					
5	Administrasi Proyek					
6	Koordinasi <i>Base Camp</i>					
7	<i>Foreman</i>					
8	Operator					
9	<i>Skill Labour</i>					
10	<i>Labour</i>					
11	Pengurus Lapangan					
12	Kepala Material					
13	Kepala Peralatan					
14	Kepala Mekanik					
15	Koordinator Lapangan					
16	<i>Stone Crusher</i>					
17	Sopir Mekanik					

#### 4.5 Permasalahan Lainnya (Metode Kerja)

No.	Permasalahan	Rencana Pekerjaan	Setuju/Tidak	Keterangan

Sehingga dari keadaan tersebut mengakibatkan pencapaian progres tidak sesuai dengan rencana.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkontrol jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110

Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023

Hal : 25 dari 69

No. Rev : 02

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023

Paraf : 

V. Untuk menyelesaikan volume sisa perlu langkah-langkah yang sangat cepat dan tepat antara lain:

- 1 ..... (Peralatan)
- 2 ..... (*Cash Flow*/Keuangan)
- 3 ..... (Material/Bahan)
- 4 ..... (*Man Power*/Tenaga Kerja)
- 5 ..... (Metode Kerja)

VI. Dalam Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) – Tahap I Penyedia Jasa wajib melaksanakan Uji – Coba Tahap I untuk menyelesaikan pekerjaan selama .....hari kalender; agar tidak dalam kontrak kritis lagi.

1. Pekerjaan yang harus diselesaikan sesuai dengan rencana Uji – Coba Tahap I yang telah disepakati Bersama:

No.	No. Pembayaran	Jenis Pekerjaan	Satuan	Vol	Lokasi (Sta- Sta)	Harga satuan	Total Harga	Bobot (%)

2. Evaluasi kebutuhan peralatan untuk:

- Item Pekerjaan (1) : ..... Vol : .....  
Asumsi Kapasitas : .....  
Kebutuhan = .....
- Item Pekerjaan (2) : ..... Vol : .....  
Asumsi Kapasitas : .....  
Kebutuhan = .....

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : 26 dari 69
No. Rev : 02	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf : 

- Item Pekerjaan (3) : ..... Vol : .....  
Asumsi Kapasitas : .....  
Kebutuhan = .....
- Item Pekerjaan (4) : ..... Vol : .....  
Asumsi Kapasitas : .....  
Kebutuhan = .....  
Untuk mencapai prestasi seperti dalam tabel di atas Penyedia Jasa harus menyediakan:
  - ..... Unit *Dump truck* dengan kapasitas ..... untuk mengangkut (Item 1,2,3,4)
  - Menambah alat ..... kapasitas .....
  - Menambah alat ..... (alat lainnya)

#### VII. Kesimpulan

##### 1. *Cash Flow*

Untuk mencapai pada poin VI 1 dan 2, Penyedia Jasa membutuhkan biaya operasional sebesar Rp. .... /hari {(Total Harga \*\*) dibagi periode Uji – Coba Tahap I}

2. Uji Coba Tahap I dilaksanakan selama ..... Hari mulai tanggal ..... s/d ..... Penyedia Pekerjaan Konstruksi PT. .... harus memenuhi target ..... pada butir VI.1.

3. Monitoring akan dilakukan setiap hari kerja dan dilaporkan ke Pejabat Pembuat Komitmen .....

##### 4. Peralatan

- Menambah alat berupa ..... kapasitas ....., jumlah ..... Unit
- Menambah alat ..... (*peralatan lainnya*)
- *Dump Truck* ..... Unit

##### 5. Sanksi

Apabila tidak dapat memenuhi program Uji Coba Tahap I, maka akan diadakan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tahap II

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110

Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023

Hal : 27 dari 69

No. Rev : 02

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023

Paraf :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Penyedia Pekerjaan Konstruksi

PT. ....

.....

Direktur Utama

Pejabat Pembuat Komitmen

.....

NIP. ....

Penyedia Jasa Konsultansi

(Pengawas Pekerjaan)

PT. ....

.....

*Site Engineer*

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkontrol jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : 28 dari 69
No. Rev : 02	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf : 

#### Berita Acara Rapat Evaluasi Hasil *Test Case* Pembuktian *Show Cause Meeting*

##### Tahap I

(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:02)

Pada hari ini .... Tanggal.... Bulan.... Tanggal....., telah diadakan Rapat Evaluasi Hasil *Test Case* Pembuktian *Show Cause Meeting* Tahap I pada Paket....:

#### I. PENDAHULUAN

##### A. Peserta Rapat

1. Unsur Pejabat Pembuat Komitmen : (dapat diisi lebih dari satu)
2. Unsur Penyedia Pekerjaan Konsultansi : (dapat diisi lebih dari satu)  
(Pengawas Pekerjaan)
3. Unsur Penyedia Pekerjaan Konstruksi : (dapat diisi lebih dari satu)

##### B. Dasar Pelaksanaan

1. Berita Acara Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tahap I  
Nomor: .... Tanggal....
2. Surat Peringatan Nomor: .....

#### II. PERMASALAHAN

##### A. Penyebab Kontrak Kritis

1. ....
2. ....

##### B. Hal-hal yang disepakati pada Berita Acara Pembuktian *Show Cause Meeting* Tahap I

1. ....
2. ....

#### III. PEMBAHASAN

##### A. Progres pelaksanaan per tanggal ....

##### B. Hasil Evaluasi *Test Case* Pembuktian *Show Cause Meeting* Tahap I:

- Target *test case* : .... % (sesuai Berita Acara SCM I)
- Realisasi *test case* : .... %

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : 29 dari 69
No. Rev : 02	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf :

Deviasi : .... %

C. Realisasi fisik terhadap kontrak sebagai berikut:

Rencana : .... %

Realisasi : .... %

Deviasi : .... %

D. Kendala:

1. ....

2. ....

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. ....

2. ....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Penyedia Pekerjaan  
Konstruksi  
PT. ....

.....  
Direktur Utama

Penyedia Jasa Konsultansi  
(Pengawas Pekerjaan)  
PT. ....

.....  
*Supervision Engineer*

Pejabat Pembuat  
Komitmen....

.....  
NIP. ....



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110

Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023

Hal : 30 dari 69

No. Rev : 02

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023

Paraf :

### Penilaian Uji Coba Tahap I

PAKET .....

Periode: Tanggal ..... s.d Tanggal .....

No. Pemb.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Vol. Renc.	Kemajuan Fisik	Kemajuan Pekerjaan/hari							Persentase (%)	Ket.
					Hari Ke-1 Vol.	Hari Ke-2 Vol.	Hari Ke-3 Vol.	Hari Ke-4 Vol.	Hari Ke-5 Vol.	Hari Ke-6 Vol.	Hari Ke.... Vol.		
				Rencana Realisasi									
				Rencana Realisasi									
				Rencana Realisasi									
				Rencana Realisasi									

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110  
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023  
Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023

Hal : 31 dari 69  
Paraf : 

TOTAL PROGRESS	Rencana								
	Realisasi								
TIM MONITORING	Penyedia Pekerjaan Konstruksi								
	Penyedia Jasa Konsultansi								
	Pengawas Lapangan								
	Pejabat Pembuat Komitmen								

#### Evaluasi:

Realisasi pelaksanaan ( $\leq$  lebih kecil = sama dengan,  $>$  = lebih besar) dari pada Rencana Pelaksanaan Uji-coba yang telah disepakati pada Rapat Pembuktian Tahap (I), dengan demikian Penyedia Pekerjaan Konstruksi dinyatakan (berhasil/gagal) melaksanakan target Uji-coba Tahap (I).

....., ..... 20....  
Pejabat Pembuat Komitmen

.....  
NIP. ....

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : 32 dari 69
No. Rev : 02	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf :

### Surat Peringatan Kontrak Kritis Pertama

(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:02)

#### KOP PENGGUNA JASA

Nomor : .....  
Sifat : Biasa  
Lampiran : .....  
Hal : **Surat Peringatan Kontrak Kritis Pertama**

Yth. **Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi**

PT.....  
di .....

Dengan Hormat,

Berdasarkan hasil monitoring uji-coba Tahap I sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Rapat Evaluasi Hasil *Test Case* Pembuktian *Show Cause Meeting* Tahap I, No : ....., tertanggal : ....., kami berkesimpulan telah terjadi Kegagalan Pencapaian Target dari rencana uji coba yang telat ditetapkan sebesar .....% (.....), dengan realisasi yang dicapai adalah sebesar ..... % (.....).

Dengan demikian kami kirimkan surat ini sebagai Surat Peringatan Kontrak Kritis Pertama atas keterlambatan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Saudara.

Selanjutnya, agar Saudara dapat mempersiapkan Program Percepatan/*Action Plan* (segala kebutuhan guna peningkatan pencapaian kemajuan pelaksanaan) yang akan dibahas pada Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tahap II pada tingkat Satuan Kerja.

Demikian agar menjadi perhatian.

.....20.....

Pejabat Pembuat Komitmen

.....  
NIP.....

Tembusan:

1. Kepala BB/BPJN....
2. Kepala Satuan Kerja....
3. Penyedia Jasa Konsultansi (Pengawas Pekerjaan)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : 33 dari 69
No. Rev : 02	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf : 

**Contoh Surat Laporan Keterlambatan Pelaksanaan Pada Uji Coba Tahap I dari  
Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Satuan Kerja**  
(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:02)

#### KOP PENGGUNA JASA

Nomor : .....  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Monitoring Pencapaian Target Uji Coba Tahap I  
Hal : Pencapaian Progres Uji Coba Tahap I.

Yth. **Kepala Satuan Kerja** .....

.....  
di .....

Dengan Hormat,

Berdasarkan hasil monitoring Uji-Coba Tahap I sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Rapat Evaluasi Hasil *Test Case* Pembuktian *Show Cause Meeting* Tahap I, Nomor: ....., tanggal: ....., pada paket: ....., dengan Penyedia Pekerjaan Konstruksi : PT. .... kami telah berkesimpulan terjadi kegagalan Pencapaian Target dari rencana Uji-Coba yang telah ditetapkan sebesar ..... % (.....), dan telah kami sampaikan Surat Peringatan Kontrak Kritis Pertama kepada PT. .... selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi kegiatan tersebut. Selanjutnya, mohon agar dapat dilakukan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tahap II, untuk membahas Program Percepatan/*Action Plan* (segala kebutuhan guna peningkatan pencapaian kemajuan pelaksanaan) yang disusun oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi, serta rencana pelaksanaan Uji Coba Tahap II.

Demikian agar menjadi perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

.....20.....  
Pejabat Pembuat Komitmen

.....  
NIP.....

Tembusan:

1. Kepala BB/BPJN....
2. Penyedia Jasa Konsultansi (Pengawas Pekerjaan)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : 34 dari 69
No. Rev : 02	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf : 

#### Berita Acara Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tahap II

(FRM-07/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01)

No : .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., telah diadakan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tahap II Paket.....:

- I. Peserta rapat : .....

  1. Unsur Satuan Kerja : (dapat diisi lebih dari satu)
  2. Unsur Pejabat Pembuat Komitmen : (dapat diisi lebih dari satu)
  3. Penyedia Pekerjaan Konsultansi : (dapat diisi lebih dari satu)  
(Pengawas Pekerjaan)
  4. Unsur Penyedia Pekerjaan Konstruksi : (dapat diisi lebih dari satu)

- II. Rapat dibuka oleh Kepala Satuan Kerja :
- III. Keterlambatan  
Progres sampai dengan tanggal : .....

  - Rencana : ..... %
  - Realisasi : ..... %
  - Deviasi : ..... %

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkontrol jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110

Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023

Hal : 35 dari 69

No. Rev : 02

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023

Paraf :  

Tabel 1

No.	Nomor Pembayaran	Jenis Pekerjaan	Satuan	Volume		Sisa	Bobot %
				Rencana	Terlaksana		
1	Divisi 1. Umum Mobilisasi .....						
2	Divisi 2. Drainase • Galian untuk Drainase Selokan dan Saluran Air • Pasangan Batu dan Mortar .....						
3	Divisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik • Galian Biasa • Galian Perkerasan Tanpa <i>Cold Milling Machine</i> • Timbunan Biasa dari selain Galian Sumber Bahan .....						
4	Divisi 4. Pekerjaan Preventif • Laburan Aspal (Buras) .....						
5	Divisi 5. Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen • Lapis Pondasi Agregat						

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110

Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023

Hal : 36 dari 69

No. Rev : 02

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023

Paraf : 

6	Divisi 6. Perkerasan Aspal <ul style="list-style-type: none"><li>Lapis Resap Pengikat</li><li>Lapis Perekat</li><li>Lataston Lapis Aus (HRS – WC)</li><li>Lataston Lapis Pondasi (HRS – Base)</li><li>Lataston Lapis Pondasi (HRS – Base) Leveling</li></ul> .....							
7	Divisi 7. Struktur <ul style="list-style-type: none"><li>Baja Tulangan</li></ul> .....							
8	Divisi 8. Rehabilitasi Jembatan <ul style="list-style-type: none"><li>Perbaikan Retak dengan Bahan Epoksi</li></ul> .....							
9	Divisi 9. Pekerjaan Harian <ul style="list-style-type: none"><li>Pekerjaan Harian</li></ul> .....							
10	Divisi 10. Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja <ul style="list-style-type: none"><li>Pemeliharaan Kinerja Jalan</li></ul> .....							
<b>Jumlah</b>							:	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkontrol jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110

Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023

Hal : 37 dari 69

No. Rev : 02

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023

Paraf :

IV. Permasalahan yang ada di lapangan sesuai dengan pengamatan kami yaitu:

#### 4.1 Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Kapasitas	Unit	Rencana Mobilisasi	Terealisasi	Kurang
1	<i>Asphalt Finisher</i>			<i>Tandem Roller</i>		
2	<i>Asphalt Mixing Plant</i>			<i>Rubber Tipe Roller</i>		
3	<i>Asphalt Sprayer</i>			<i>Baby Roller</i>		
4	<i>Concrete Batching Plant</i>			<i>Stamper</i>		
5	<i>Concrete Mixer</i>			<i>Air Compressor</i>		
6	<i>Concrete Vibrato</i>			<i>Water Tank Truck</i>		
7	<i>Concrete Truck Mixer</i>			<i>Dump Truck</i>		
8	<i>Excavator</i>					
9	<i>Loader</i>					
10	<i>Motor Grader</i> – <i>Static Roller</i> – <i>Vibratory Roller</i>					

#### 4.2 Cash Flow

No.	Uraian Kegiatan	Bulan						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Uang Muka							
	- MC01							
	- MC02							
	- MC03							
	- MC04							
	- MC05							

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkontrol jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110

Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023

Hal : 38 dari 69

No. Rev : 02

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023

Paraf :

No.	Uraian Kegiatan	Bulan						
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>Dropping</i> dari kantor Pusat/Cabang							
	TOTAL <i>CASH IN</i>							
	Kumulatif <i>CASH IN</i>							
2	<i>CASH OUT</i>							
	Pembelian Material							
	- Batu							
	- Pasir							
	- Semen							
	- Aspal							
	- Sewa Peralatan							
	TOTAL <i>CASH OUT</i>							
	Kumulatif <i>CASH OUT</i>							
	<i>BALANCE</i>							

Harus tetap positif dan siap untuk melakukan transaksi bulan kedepannya

### 4.3 Kebutuhan Material

No.	Jenis Material	Satuan	STOCK	Bulan				
				1	2	3	4	5
1	Pasir	m <sup>3</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sisa bulan lalu</li><li>- <i>Supply</i> bulan lalu</li><li>- Pemakaian bulan ini</li></ul>					
2	Batu	m <sup>3</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sisa bulan lalu</li><li>- <i>Supply</i> bulan lalu</li><li>- Pemakaian bulan ini</li></ul>					
3	Aspal	<i>Drum</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sisa bulan lalu</li><li>- <i>Supply</i> bulan lalu</li><li>- Pemakaian bulan ini</li></ul>					
4	<i>Cement</i>	Zak						

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110

Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023

Hal : 39 dari 69

No. Rev : 02

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023

Paraf :

### 4.4 Kebutuhan Tenaga Kerja

No.	Jenis Tenaga Kerja	Bulan				
		1	2	3	4	5
1	<i>General Superintendent</i>					
2	<i>Civil Engineer</i>					
3	<i>Struktur Engineer</i>					
4	Keuangan					
5	Administrasi Proyek					
6	Koordinasi <i>Base Camp</i>					
7	<i>Foreman</i>					
8	Operator					
9	<i>Skill Labour</i>					
10	<i>Labour</i>					
11	Pengurus Lapangan					
12	Kepala Material					
13	Kepala Peralatan					
14	Kepala Mekanik					
15	Koordinator Lapangan					
16	<i>Stone Crusher</i>					
17	Sopir Mekanik					

### 4.5 Permasalahan Lainnya (Metode Kerja)

No.	Permasalahan	Rencana Pekerjaan	Setuju/Tidak	Keterangan

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkontrol jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110

Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023

Hal : 40 dari 69

No. Rev : 02

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023

Paraf :

V. Dalam Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tahap II Penyedia Jasa wajib melaksanakan Uji – Coba Tahap II untuk menyelesaikan pekerjaan selama .....hari kalender; agar tidak dalam kontrak kritis lagi.

1. Pekerjaan yang harus diselesaikan sesuai dengan rencana Uji – Coba Tahap II yang telah disepakati bersama:

Tabel 1

No.	No. Pembayaran	Jenis Pekerjaan	Satuan	Vol.	Lokasi (Sta-Sta)	Harga satuan	Total Harga	Bobot (%)

2. Evaluasi kebutuhan peralatan untuk:

- Item pekerjaan (1) : ..... Vol : .....  
Asumsi Kapasitas : .....  
Kebutuhan = .....
- Item pekerjaan (2) : ..... Vol : .....  
Asumsi Kapasitas : .....  
Kebutuhan = .....
- Item pekerjaan (3) : ..... Vol : .....  
Asumsi Kapasitas : .....  
Kebutuhan = .....
- Item pekerjaan (4) : ..... Vol : .....  
Asumsi Kapasitas : .....  
Kebutuhan = .....

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : 41 dari 69
No. Rev : 02	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf : 

Untuk mencapai prestasi seperti dalam tabel di atas Penyedia Jasa harus menyediakan :

- ..... Unit *Dump Truck* dengan kapasitas ..... untuk mengangkut (Item 1,2,3,4)
- Menambah alat ..... kapasitas .....
- Menambah alat ..... (alat lainnya)

#### VI. Kesimpulan

##### 1. *Cash Flow*

Untuk mencapai pada poin V 1 dan 2, Penyedia Jasa membutuhkan biaya operasional sebesar Rp. .... /hari {(Total Harga \*\*) dibagi periode Uji – Coba Tahap II}

##### 2. Uji Coba Tahap II dilaksanakan selama ..... Hari mulai tanggal ..... s/d ..... Penyedia Pekerjaan Konstruksi PT. .... harus memenuhi target ..... pada butir V.1.

##### 3. Monitoring akan dilakukan setiap hari kerja dan dilaporkan ke Pejabat Pembuat Komitmen .....

##### 4. Peralatan

- Menambah alat berupa ..... kapasitas ....., jumlah ..... Unit
- Menambah alat ..... (*peralatan lainnya*)
- *Dump Truck* ..... Unit

##### 5. Sanksi

Apabila tidak dapat memenuhi program Uji Coba Tahap II, maka akan diadakan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tahap III



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : 42 dari 69
No. Rev : 02	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf : 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Penyedia Pekerjaan Konstruksi

PT. ....

.....

Direktur Utama

Pejabat Pembuat Komitmen

.....  
NIP. ....

Penyedia Jasa Konsultansi

(Pengawas Pekerjaan)

PT. ....

.....

*Supervision Engineer*

Kepala Satuan  
Kerja.....

.....  
NIP. ....

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkontrol jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : 43 dari 69
No. Rev : 02	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf : 

#### **Berita Acara Rapat Evaluasi Hasil *Test Case* Pembuktian *Show Cause Meeting* Tahap II**

(FRM-08/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:02)

Pada hari ini .... Tanggal.... Bulan.... Tanggal...., telah diadakan Rapat Evaluasi Hasil *Test Case* Pembuktian *Show Cause Meeting* Tahap II pada Paket....:

#### I. PENDAHULUAN

##### A. Peserta Rapat

1. Unsur Satuan Kerja : (dapat diisi lebih dari satu)
2. Unsur Pejabat Pembuat Komitmen : (dapat diisi lebih dari satu)
3. Unsur Penyedia Pekerjaan Konsultansi : (dapat diisi lebih dari satu)  
(Pengawas Pekerjaan)
4. Unsur Penyedia Pekerjaan Konstruksi : (dapat diisi lebih dari satu)

##### B. Dasar Pelaksanaan

1. Berita Acara Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tahap II  
Nomor: .... Tanggal....
2. Surat Peringatan Kontrak Kritis Pertama Nomor: ....

#### II. PERMASALAHAN

##### A. Penyebab Kontrak Kritis

1. ....
2. ....

##### B. Hal-hal yang disepakati pada Berita Acara Pembuktian *Show Cause Meeting* Tahap II

1. ....
2. ....

#### III. PEMBAHASAN

##### A. Progres pelaksanaan per tanggal ....

##### B. Hasil Evaluasi *Test Case* Pembuktian *Show Cause Meeting* Tahap II:

Target *test case* : .... % (sesuai Berita Acara SCM II)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : 44 dari 69
No. Rev : 02	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf :

Realisasi *test case* : .... %

Deviasi : .... %

C. Realisasi fisik terhadap kontrak sebagai berikut:

Rencana : .... %

Realisasi : .... %

Deviasi : .... %

D. Kendala:

1. ....

2. ....

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. ....

2. ....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Penyedia Pekerjaan  
Konstruksi  
PT. ....

Penyedia Jasa Konsultansi  
(Pengawas Pekerjaan)  
PT. ....

.....  
Direktur Utama

.....  
*Supervision Engineer*

Pejabat Pembuat Komitmen....

Kepala Satuan Kerja....

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110

Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023

Hal : 45 dari 69

No. Rev : 02

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023

Paraf :

### Penilaian Uji Coba Tahap II

#### PAKET .....

Periode: Tanggal ..... s.d Tanggal .....

No. Pemb.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Vol. Renc.	Kemajuan Fisik	Kemajuan Pekerjaan/hari							Persentase (%)	Ket.
					Hari Ke-1 Vol.	Hari Ke-2 Vol.	Hari Ke-3 Vol.	Hari Ke-4 Vol.	Hari Ke-5 Vol.	Hari Ke-6 Vol.	Hari Ke.... Vol.		
				Rencana Realisasi									
				Rencana Realisasi									
				Rencana Realisasi									
				Rencana Realisasi									

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110

Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023

Hal : 46 dari 69

No. Rev : 02

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023

Paraf : 

TOTAL PROGRESS	Rencana								
	Realisasi								
TIM MONITORING	Penyedia Pekerjaan Konstruksi								
	Penyedia Jasa Konsultansi								
	Pengawas Lapangan								
	Pejabat Pembuat Komitmen								

### Evaluasi:

Realisasi pelaksanaan ( $\leq$  lebih kecil = sama dengan,  $>$  = lebih besar) dari pada Rencana Pelaksanaan Uji-coba yang telah disepakati pada Rapat Pembuktian Tahap (II), dengan demikian Penyedia Pekerjaan Konstruksi dinyatakan (berhasil/gagal) melaksanakan target Uji-coba Tahap (II).

....., ..... 20....  
Pejabat Pembuat Komitmen

.....  
NIP. ....

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110

Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023

Hal : 47 dari 69

No. Rev : 02

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023

Paraf :

### Surat Peringatan Kontrak Kritis Kedua

(FRM-09/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01)

#### KOP PENGGUNA JASA

Nomor : .....

Sifat : Biasa

Lampiran : .....

Hal : **Surat Peringatan Kontrak Kritis Kedua**

Yth. **Penyedia Pekerjaan Konstruksi**

.....

di .....

Dengan Hormat,

Berdasarkan hasil monitoring Uji-Coba Tahap II sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Rapat Evaluasi *Test Case* Pembuktian *Show Cause Meeting* Tahap II, No : ....., tertanggal: ....., kami berkesimpulan telah terjadi Kegagalan Pencapaian Target dari Rencana Uji-Coba yang telah ditetapkan sebesar ..... % (.....), dengan realisasi yang dicapai adalah sebesar ..... % (.....).

Dengan demikian kami kirimkan surat ini sebagai Surat Peringatan Kontrak Kritis Kedua atas keterlambatan pekerjaan yang menjadi tanggung – jawab Saudara.

Selanjutnya, agar Saudara dapat mempersiapkan Program Percepatan/*Action Plan* (segala kebutuhan guna peningkatan pencapaian kemajuan pelaksanaan) yang akan dibahas pada Rapat Evaluasi *Test Case* Pembuktian *Show Cause Meeting* Tahap III pada tingkat Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.

Demikian agar menjadi perhatian.

.....,.....20.....

Pejabat Pembuat Komitmen

.....  
NIP.....

Tembusan:

1. Kepala BB/BPJM .....
2. Kepala Satuan Kerja....
3. Penyedia Jasa Konsultansi (Pengawas Pekerjaan)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110

Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023

Hal : 48 dari 69

No. Rev : 02

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023

Paraf :

### Contoh Surat Laporan Keterlambatan Pelaksanaan Pada Uji Coba Tahap II dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Satuan Kerja dan Kepala BB/BPJN

(FRM-10/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01)

#### KOP PENGGUNA JASA

Nomor : .....

Sifat : Biasa

Lampiran : Monitoring Pencapaian Target Uji Coba Tahap II

Hal : Pencapaian Progres Uji Coba Tahap II

Yth. **Kepala Satuan Kerja** .....

.....

di .....

Dengan Hormat,

Berdasarkan hasil monitoring Uji-Coba Tahap II sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Rapat Evaluasi Hasil *Test Case* Pembuktian *Show Cause Meeting* Tahap II Nomor: ....., tanggal: ....., pada paket: ....., dengan Penyedia Pekerjaan Konstruksi : PT. .... kami telah berkesimpulan terjadi kegagalan Pencapaian Target dari rencana Uji-Coba yang telah ditetapkan sebesar ..... % (.....), dan telah kami sampaikan Surat Peringatan Kontrak Kritis Kedua kepada PT. .... selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi kegiatan tersebut. Selanjutnya, mohon agar dapat diteruskan pada tingkat Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional .... untuk dilakukan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tahap III, untuk membahas Program Percepatan/*Action Plan* (segala kebutuhan guna peningkatan pencapaian kemajuan pelaksanaan) yang disusun oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi, serta rencana pelaksanaan Uji Coba Tahap III.

Demikian agar menjadi perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih

.....,.....20.....

Pejabat Pembuat Komitmen

.....  
NIP.....

Tembusan:

1. Kepala BB/BPJN ....
2. Penyedia Jasa Konsultansi (Pengawas Pekerjaan)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkontrol jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : 49 dari 69
No. Rev : 02	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf : 

#### Berita Acara Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tahap III

(FRM-11/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01)

No : .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., telah diadakan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) – Tahap III.

Paket.....:

- I. Peserta rapat : .....
1. Unsur BB/BPJN : (dapat diisi lebih dari satu)
2. Unsur Satuan Kerja : (dapat diisi lebih dari satu)
3. Unsur Pejabat Pembuat Komitmen : (dapat diisi lebih dari satu)
4. Penyedia Pekerjaan Konsultasi : (dapat diisi lebih dari satu)  
(Pengawas Pekerjaan)
5. Unsur Penyedia Pekerjaan Konstruksi : (dapat diisi lebih dari satu)
- II. Rapat dibuka oleh Kepala BB/BPJN :
- III. Keterlambatan  
Progres sampai dengan tanggal : .....
- Rencana : ..... %
- Realisasi : ..... %
- Deviasi : ..... %

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkontrol jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110

Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023

Hal : 50 dari 69

No. Rev : 02

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023

Paraf : 

No.	Nomor Pembayaran	Jenis Pekerjaan	Satuan	Volume		Sisa	Bobot %
				Rencana	Terlaksana		
1	Divisi 1. Umum Mobilisasi .....						
2	Divisi 2. Drainase • Galian untuk Drainase Selokan dan Saluran Air • Pasangan Batu dan Mortar .....						
3	Divisi 3. Pekerjaan Tanah • Galian Biasa • Galian Perkerasan Tanpa <i>Cold Milling Machine</i> • Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan .....						
4	Divisi 4. Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan • Lapis Pondasi Agregat Kelas B .....						
5	Divisi 5. Perkerasan Berbutir • Lapis Pondasi Agregat Kelas A • Lapis Pondasi Agregat Kelas B .....						

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkontrol jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110

Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023

Hal : 51 dari 69

No. Rev : 02

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023

Paraf :  

6	Divisi 6. Perkerasan Aspal <ul style="list-style-type: none"><li>Lapis Resap Pengikat</li><li>Lapis Perekat</li><li>Lataston Lapis Aus (HRS – WC)</li><li>Lataston Lapis Pondasi (HRS – Base)</li><li>Lataston Lapis Pondasi (HRS – Base) Leveling</li></ul> .....							
7	Divisi 7. Struktur <ul style="list-style-type: none"><li>Baja Tulangan</li></ul> .....							
8	Divisi 8. Rehabilitasi Jembatan <ul style="list-style-type: none"><li>Perbaikan Retak dengan Bahan Epoksi</li></ul> .....							
9	Divisi 9. Pekerjaan Harian <ul style="list-style-type: none"><li>Pekerjaan Harian</li></ul> .....							
10	Divisi 10. Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja <ul style="list-style-type: none"><li>Pemeliharaan Kinerja Jalan</li></ul> .....							
<b>Jumlah</b>							:	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

*Dokumen ini tidak terkontrol jika diunduh/Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110

Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023

Hal : 52 dari 69

No. Rev : 02

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023

Paraf :

IV. Permasalahan yang ada di lapangan sesuai dengan pengamatan kami yaitu:

#### 4.1 Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Kapasitas	Unit	Rencana Mobilisasi	Terealisasi	Kurang
1	<i>Asphalt Finisher</i>			<i>Tandem Roller</i>		
2	<i>Asphalt Mixing Plant</i>			<i>Rubber Tipe Roller</i>		
3	<i>Asphalt Sprayer</i>			<i>Baby Roller</i>		
4	<i>Concrete Batching Plant</i>			<i>Stamper</i>		
5	<i>Concrete Mixer</i>			<i>Air Compressor</i>		
6	<i>Concrete Vibrato</i>			<i>Water Tank Truck</i>		
7	<i>Concrete Truck Mixer</i>			<i>Dump Truck</i>		
8	<i>Excavator</i>					
9	<i>Loader</i>					
10	<i>Motor Grader</i> – <i>Static Roller</i> – <i>Vibratory Roller</i>					

#### 4.2 Cash Flow

No.	Uraian Kegiatan	Bulan						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Uang Muka							
	- MC01							
	- MC02							
	- MC03							
	- MC04							
	- MC05							

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110

Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023

Hal : 53 dari 69

No. Rev : 02

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023

Paraf :

No.	Uraian Kegiatan	Bulan						
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>Dropping</i> dari kantor Pusat/Cabang							
	TOTAL <i>CASH IN</i>							
	Kumulatif <i>CASH IN</i>							
2	<i>CASH OUT</i>							
	Pembelian Material							
	- Batu							
	- Pasir							
	- Semen							
	- Aspal							
	- Sewa Peralatan							
	TOTAL <i>CASH OUT</i>							
	Kumulatif <i>CASH OUT</i>							
	BALANCE							
Harus tetap positif dan siap untuk melakukan transaksi bulan kedepannya								

#### 4.3 Kebutuhan Material

No.	Jenis Material	Satuan	STOCK	Bulan				
				1	2	3	4	5
1	Pasir	m <sup>3</sup>	- Sisa bulan lalu - <i>Supply</i> bulan lalu - Pemakaian bulan ini					
2	Batu	m <sup>3</sup>	- Sisa bulan lalu - <i>Supply</i> bulan lalu - Pemakaian bulan ini					
3	Aspal	Drum	- Sisa bulan lalu - <i>Supply</i> bulan lalu - Pemakaian bulan ini					
4	<i>Cement</i>	Zak						

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110

Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023

Hal : 54 dari 69

No. Rev : 02

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023

Paraf :

#### 4.4 Kebutuhan Tenaga Kerja

No.	Jenis Tenaga Kerja	Bulan				
		1	2	3	4	5
1	<i>General Superintendent</i>					
2	<i>Civil Engineer</i>					
3	<i>Struktur Engineer</i>					
4	Keuangan					
5	Administrasi Proyek					
6	Koordinasi <i>Base Camp</i>					
7	<i>Foreman</i>					
8	Operator					
9	<i>Skill Labour</i>					
10	<i>Labour</i>					
11	Pengurus Lapangan					
12	Kepala Material					
13	Kepala Peralatan					
14	Kepala Mekanik					
15	Koordinator Lapangan					
16	<i>Stone Crusher</i>					
17	Sopir Mekanik					

#### 4.5 Permasalahan Lainnya (Metode Kerja)

No.	Permasalahan	Rencana Pekerjaan	Setuju/Tidak	Keterangan

- V. Dalam Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) – Tahap III Penyedia Jasa wajib melaksanakan Uji – Coba Tahap III untuk menyelesaikan pekerjaan selama .....hari kalender; agar tidak dalam kontrak kritis lagi.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110

Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023

Hal : 55 dari 69

No. Rev : 02

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023

Paraf :

1. Pekerjaan yang harus diselesaikan sesuai dengan rencana Uji – Coba Tahap III yang telah disepakati bersama:

Tabel 1

No.	No. Pembayaran	Jenis Pekerjaan	Satuan	Vol.	Lokasi (Sta-Sta)	Harga satuan	Total Harga	Bobot (%)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
<b>Jumlah</b>								

2. Evaluasi kebutuhan peralatan untuk:

- Item pekerjaan (1) : ..... Vol : .....  
Asumsi Kapasitas : .....  
Kebutuhan = .....
- Item pekerjaan (2) : ..... Vol : .....  
Asumsi Kapasitas : .....  
Kebutuhan = .....
- Item pekerjaan (3) : ..... Vol : .....  
Asumsi Kapasitas : .....  
Kebutuhan = .....
- Item pekerjaan (4) : ..... Vol : .....  
Asumsi Kapasitas : .....  
Kebutuhan = .....

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : 56 dari 69
No. Rev : 02	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf :

Untuk mencapai prestasi seperti dalam tabel diatas Penyedia Jasa harus menyediakan:

- ..... Unit *Dump truck* dengan kapasitas ..... untuk mengangkut (Item 1,2,3,4)
- Menambah alat ..... kapasitas .....
- Menambah alat ..... (Alat lainnya)

#### VI. Kesimpulan

##### 1. *Cash Flow*

Untuk mencapai pada poin V 1 dan 2, Penyedia Jasa membutuhkan biaya operasional sebesar Rp. .... /hari {(Total Harga \*\*) dibagi periode Uji – Coba Tahap III}

2. Uji *Coba* Tahap III dilaksanakan selama ..... Hari mulai tanggal ..... s/d ..... Penyedia Pekerjaan Konstruksi PT. .... harus memenuhi target ..... pada butir V.1.

3. Monitoring akan dilakukan setiap hari kerja dan dilaporkan ke Pejabat Pembuat Komitmen .....

##### 4. Peralatan

- Menambah alat berupa ..... kapasitas ....., jumlah ..... Unit
- Menambah alat ..... (*peralatan lainnya*)
- *Dump Truck* ..... Unit

##### 5. Sanksi

Apabila tidak dapat memenuhi program Uji Coba Tahap III, maka akan dilakukan pemutusan kontrak.



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110

Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023

Hal : 57 dari 69

No. Rev : 02

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023

Paraf : 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Penyedia Pekerjaan  
Konstruksi

Penyedia Jasa Konsultansi  
Pengawas Pekerjaan

Pejabat Pembuat  
Komitmen

.....  
Direktur Utama

.....  
*Supervision Engineer*

.....  
NIP .....

Kepala Satuan Kerja .....

Kepala BB/BPJK

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : 58 dari 69
No. Rev : 02	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf : 

#### **Berita Acara Rapat Evaluasi Hasil *Test Case* Pembuktian *Show Cause Meeting* Tahap III**

(FRM-12/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:02)

Pada hari ini .... Tanggal.... Bulan.... Tanggal...., telah diadakan Rapat Evaluasi Hasil *Test Case* Pembuktian *Show Cause Meeting* Tahap III pada Paket....:

#### I. PENDAHULUAN

##### A. Peserta Rapat

1. Unsur BBPJN/BPJN : (dapat diisi lebih dari satu)
2. Unsur Satuan Kerja : (dapat diisi lebih dari satu)
3. Unsur Pejabat Pembuat Komitmen : (dapat diisi lebih dari satu)
4. Unsur Penyedia Pekerjaan Konsultansi : (dapat diisi lebih dari satu)  
(Pengawas Pekerjaan)
5. Unsur Penyedia Pekerjaan Konstruksi : (dapat diisi lebih dari satu)

##### B. Dasar Pelaksanaan

1. Berita Acara Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tahap III  
Nomor: .... Tanggal....
2. Surat Peringatan Kontrak Kritis Kedua Nomor: ....

#### II. PERMASALAHAN

##### A. Penyebab Kontrak Kritis

1. ....
2. ....

##### B. Hal-hal yang disepakati pada Berita Acara Pembuktian *Show Cause Meeting* Tahap III

1. ....
2. ....

#### III. PEMBAHASAN

##### A. Progres pelaksanaan per tanggal ....

##### B. Hasil Evaluasi *Test Case* Pembuktian *Show Cause Meeting* Tahap III:

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110

Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023

Hal : 59 dari 69

No. Rev : 02

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023

Paraf :

Target *test case* : .... % (sesuai Berita Acara SCM III)

Realisasi *test case* : .... %

Deviasi : .... %

C. Realisasi fisik terhadap kontrak sebagai berikut:

Rencana : .... %

Realisasi : .... %

Deviasi : .... %

D. Kendala:

1. ....

2. ....

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. ....

2. ....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Penyedia Pekerjaan  
Konstruksi

PT. ....

.....

Direktur Utama

Pejabat Pembuat Komitmen....

.....

NIP. ....

Penyedia Jasa Konsultansi  
(Pengawas Pekerjaan)

PT. ....

.....

*Supervision Engineer*

Kepala Satuan Kerja....

.....

NIP. ....

Kepala BB/BPJM....

.....

NIP. ....

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110

Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023

Hal : 60 dari 69

No. Rev : 02

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023

Paraf :

### Penilaian Uji Coba Tahap III

PAKET .....

Periode: Tanggal ..... s.d Tanggal .....

No. Pemb.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Vol. Renc.	Kemajuan Fisik	Kemajuan Pekerjaan/hari							Persentase (%)	Ket.
					Hari Ke-1 Vol.	Hari Ke-2 Vol.	Hari Ke-3 Vol.	Hari Ke-4 Vol.	Hari Ke-5 Vol.	Hari Ke-6 Vol.	Hari Ke.... Vol.		
				Rencana Realisasi									
				Rencana Realisasi									
				Rencana Realisasi									
				Rencana Realisasi									

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110

Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023

Hal : 61 dari 69

No. Rev : 02

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023

Paraf : 

TOTAL PROGRESS	Rencana								
	Realisasi								
TIM MONITORING	Penyedia Pekerjaan Konstruksi								
	Penyedia Jasa Konsultansi								
	Pengawas Lapangan								
	Pejabat Pembuat Komitmen								

#### Evaluasi:

Realisasi pelaksanaan ( $\leq$  lebih kecil = sama dengan,  $>$  = lebih besar) dari pada Rencana Pelaksanaan Uji-coba yang telah disepakati pada Rapat Pembuktian Tahap (III), dengan demikian Penyedia Pekerjaan Konstruksi dinyatakan (berhasil/gagal) melaksanakan target Uji-coba Tahap (III).

....., ..... 20....  
Pejabat Pembuat Komitmen

.....  
NIP. ....

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110

Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023

Hal : 62 dari 69

No. Rev : 02

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023

Paraf :

### Surat Peringatan Kontrak Kritis Ketiga

(FRM-13/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:02)

#### KOP PENGGUNA JASA

Nomor : .....

Sifat : Biasa

Lampiran : .....

Hal : Surat Peringatan Kontrak Kritis Ketiga

Yth. Direktur Utama

PT.....

#### Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi

Paket .....

di .....

Dengan Hormat,

Berdasarkan hasil monitoring Uji-Coba Tahap III sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Rapat Evaluasi Hasil *Test Case* Pembuktian *Show Case Meeting* Tahap III, Nomor: ....., tanggal....., kami berkesimpulan telah terjadi Kegagalan Pencapaian Target dari Rencana Uji-Coba yang telah ditetapkan sebesar ..... % (.....), dengan realisasi yang dicapai adalah sebesar ..... % (.....).

Dengan demikian kami kirimkan surat ini sebagai Surat Peringatan Kontrak Kritis Ketiga yang menjadi tanggung jawab Saudara.

Demikian agar menjadi perhatian.

.....20.....

Pejabat Pembuat Komitmen

.....  
NIP.....

Tembusan:

1. Kepala BB/BPJM .....
2. Kepala Satuan Kerja .....
3. Penyedia Jasa Konsultansi (Pengawas Pekerjaan)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : 63 dari 69
No. Rev : 02	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf : 

#### Contoh Surat Laporan Keterlambatan Pelaksanaan Pada Uji Coba Tahap III

(FRM-14/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:02)

#### KOP PENGGUNA JASA

Nomor : .....  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Monitoring Pencapaian Target Uji Coba Tahap III  
Hal : Pencapaian Progres Uji Coba Tahap III.

Yth. **Kepala Satuan Kerja** .....

di .....

Dengan Hormat,

Berdasarkan hasil monitoring Uji-Coba Tahap III sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Rapat Evaluasi Hasil *Test Case* Pembuktian *Show Cause Meeting* Tahap III Nomor: ....., tanggal ....., pada paket ....., dengan Penyedia Pekerjaan Konstruksi : PT. .... kami telah berkesimpulan terjadi kegagalan Pencapaian Target dari rencana Uji-Coba yang telah ditetapkan sebesar ..... %, dan telah kami sampaikan Surat Peringatan Kontrak Kritis Ketiga kepada PT. .... selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi kegiatan tersebut.

Selanjutnya, mohon agar dapat diberikan saran/pertimbangan penyelesaian paket kritis tersebut untuk dapat kami tindak lanjuti.

Demikian agar menjadi perhatiannya.

.....,.....20.....

Pejabat Pembuat Komitmen

.....  
NIP.....

Tembusan:

1. Kepala BB/BPJN....
2. Penyedia Jasa Konsultansi (Pengawas Pekerjaan)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110

Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023

Hal : 64 dari 69

No. Rev : 02

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023

Paraf :

#### Contoh Surat Pertimbangan/Saran Penyelesaian Kontrak Kritis dari Kepala BB/BPJM kepada Pejabat Pembuat Komitmen

(FRM-15/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:02)

### KOP BBPJM/BPJM

Nomor : .....  
Sifat : Biasa  
Lampiran : .....  
Hal : Pertimbangan/Saran Penyelesaian Kontrak Kritis

#### Yth. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pekerjaan : .....  
Paket : .....  
di .....

Dengan Hormat,

Menunjuk surat Saudara Nomor: ..... tanggal ..... Perihal : Penyelesaian Kontrak Kritis dari pekerjaan: ..... paket ....., maka setelah menimbang laporan-laporan Saudara tentang kegagalan pelaksanaan uji coba I, II, dan III Pekerjaan dan Paket tersebut, maka dapat dilakukan pertimbangan penyelesaian kontrak kritis berdasarkan hasil konsultasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga melalui Diterktur tekait.

.....,.....20.....

Kepala BB/BPJM

.....  
NIP.....

Tembusan:

Disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Kepala Satuan Kerja .....

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : 65 dari 69
No. Rev : 02	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf :

### Daftar Simak Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*)

(FRM-16/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:02)

No.	Nama	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
<b>SCM Tahap I</b>				
1	PPK melakukan monitoring progres untuk mengidentifikasi keterlambatan pekerjaan.			Lampiran V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 13
2	PPK melakukan tindak lanjut atas adanya indikasi Kontrak Kritis.			Lampiran V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 13.a
3	PPK melakukan evaluasi atas keterlambatan yang terjadi, sejak diketahui Kontrak Kritis.			Lampiran V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan Kontrak II Syarat-Syarat Umum Kontrak B.2. 31.1
4	Penetapan kategori Kontrak Kritis telah sesuai.			Lampiran V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 13.b
5	PPK telah memberikan Surat Peringatan kepada penyedia saat terjadi keterlambatan dengan kategori Kontrak Kritis.			Lampiran I Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, VII Pelaksanaan Kontrak, 7.11 Pengendalian Kontrak
6	Batas waktu pemberian Surat Peringatan, sesuai.			Lampiran V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan Kontrak II Syarat-Syarat Umum Kontrak B.2. 31.3
7	PPK menyelenggarakan rapat Pembuktian/ <i>Show Cause Meeting (SCM)</i> Tahap I.			Lampiran V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 13.a
8	Peserta Rapat Pembuktian/ <i>Show Cause Meeting (SCM)</i> Tahap I, sesuai.			Lampiran V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 13.c.2)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkontrol jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : 66 dari 69
No. Rev : 02	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf :

No.	Nama	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
9	Waktu Penyelenggaraan Rapat Pembuktian/ <i>Show Cause Meeting (SCM)</i> Tahap I, sesuai.			Lampiran V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan Kontrak II Syarat-Syarat Umum Kontrak B.2. 31.3.a
10	Agenda Pembahasan SCM Tahap I, sesuai.			Lampiran V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 13.c.2)
11	Rapat membahas sebab dan deviasi keterlambatan, dan menetapkan jenis pekerjaan yang terlambat, jenis pekerjaan dan besaran bobot yang harus diuji coba.			Lampiran V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 13.c.2)
12	Rapat membahas prosedur kerja, kesiapan peralatan dan material.			Lampiran V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 13.c.2)
13	Menetapkan Periode/Waktu Uji Coba Tahap I Berita Acara Rapat Pembuktian Pertama dibuat.			Lampiran V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 13.c.2)
14	Dilakukan evaluasi pencapaiannya.			Lampiran V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan Kontrak II Syarat-Syarat Umum Kontrak B.2. 31.3.c
<b>SCM Tahap II</b>				
15	PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis Pertama kepada Penyedia pekerjaan konstruksi.			Lampiran V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan Kontrak II Syarat-Syarat Umum Kontrak B.2. 31.3.c
16	Waktu penerbitan Surat Peringatan Kontrak Kritis Pertama, sesuai.			Lampiran V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan Kontrak II Syarat-Syarat Umum Kontrak B.2. 31.3.d

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : 67 dari 69
No. Rev : 02	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf :

No.	Nama	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
17	Kasatker bertindak sebagai fasilitator mengundang Rapat Pembuktian/ <i>Show Cause Meeting (SCM)</i> tahap II.			Lampiran V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan Kontrak II Syarat-Syarat Umum Kontrak B.2. 31.3.d
18	Waktu Penyelenggaraan Rapat Pembuktian/ <i>Show Cause Meeting (SCM)</i> tahap II, sesuai.			Lampiran V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan Kontrak II Syarat-Syarat Umum Kontrak B.2. 31.3.c
19	Agenda Pembahasan SCM Tahap II, sesuai.			Lampiran V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 13.c.3)
20	Rapat membahas sebab dan deviasi keterlambatan, dan menetapkan jenis pekerjaan yang terlambat, jenis pekerjaan dan besaran bobot yang harus diuji coba.			Lampiran V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 13.c.3)
21	Rapat membahas prosedur kerja, kesiapan peralatan dan material.			Lampiran V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 13.c.3)
22	Dilakukan evaluasi pencapaiannya.			Lampiran V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan Kontrak II Syarat-Syarat Umum Kontrak B.2. 31.3.d
<b>SCM Tahap III</b>				
23	PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis Kedua kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi.			Lampiran V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan Kontrak II Syarat-Syarat Umum Kontrak B.2. 31.3.d
24	Waktu penerbitan Surat Peringatan Kontrak Kritis Kedua, sesuai.			Lampiran V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan Kontrak II Syarat-Syarat Umum Kontrak B.2. 31.3.d
25	Ka. BBP/JN/BP/JN bertindak sebagai Fasilitator mengundang Rapat Pembuktian SCM tahap III.			Lampiran V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan Kontrak II Syarat-Syarat Umum Kontrak B.2. 31.3.d

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : 68 dari 69
No. Rev : 02	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf :

No.	Nama	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
26	Waktu Penyelenggaraan Rapat Pembuktian/ <i>Show Cause Meeting</i> (SCM) tahap III, sesuai.			Lampiran V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan Kontrak II Syarat-Syarat Umum Kontrak B.2. 31.3.d
27	Agenda Pembahasan SCM Tahap III, sesuai.			Lampiran V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 13.c.4)
28	Rapat membahas sebab dan deviasi keterlambatan, dan menetapkan jenis pekerjaan yang terlambat, jenis pekerjaan dan besaran bobot yang harus diuji coba.			Lampiran V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 13.c.4)
29	Rapat membahas prosedur kerja, kesiapan peralatan dan material.			Lampiran V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 13.c.4)
30	Dilakukan evaluasi pencapaiannya.			Lampiran V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan Kontrak II Syarat-Syarat Umum Kontrak B.2. 31.3.e
31	PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis Ketiga kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi.			Lampiran V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 13.c.5)
32	Waktu penerbitan Surat Peringatan Kontrak Kritis Ketiga, sesuai			Lampiran V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 13.c.5)
33	PPK melaporkan dan memohon pertimbangan penyelesaian Kontrak Kritis kepada Kasatker.			Lampiran V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 13.c.5)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 18 Juli 2023	Hal : 69 dari 69
No. Rev : 02	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2023	Paraf :

No.	Nama	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
34	Kasatker menindaklanjuti laporan PPK mengenai hasil SCM Tahap III dan permohonan pertimbangan penyelesaian Kontrak Kritis kepada Ka. BBPJN/BPJN.			Lampiran V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 13.c.5)
35	Ka. BBPJN/BPJN telah memberikan pertimbangan penyelesaian.			Lampiran V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan Kontrak II Syarat-Syarat Umum Kontrak B.2. 32.1
36	Keputusan PPK kepada Penyedia Jasa setelah diterimanya pertimbangan penyelesaian Paket Kontrak Kritis, sesuai.			Lampiran V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan Kontrak II Syarat-Syarat Umum Kontrak B.2. 32.1
37	PPK telah memberikan keputusan sesuai dengan pertimbangan yang diberikan.			Lampiran V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan Kontrak II Syarat-Syarat Umum Kontrak B.2. 32.1
38	Hasil kegiatan tersedia, disimpan dan pelihara serta mudah diakses saat diperlukan.			Permen 20/PRT/M/2018 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian PUPR
<b>Catatan :</b>				

.....  
Petugas Pemeriksa,

(.....)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*